



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

8. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
11. Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat Tim Majelis adalah Majelis yang bertugas memberikan pertimbangan untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memutuskan hukuman disiplin.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar.
14. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
15. Hari adalah Hari Kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hukuman Disiplin;
- b. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- c. Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, pertimbangan jenis hukuman disiplin dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- d. Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin PNS;
- e. berlakunya keputusan Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin, dan hak-hak kepegawaian; dan
- f. pendokumentasian Hukuman Disiplin.

BAB II HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

PNS dijatuhi Hukuman Disiplin karena:

- a. tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS; dan
- b. melakukan Pelanggaran Disiplin berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 5

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pejabat Yang Berwenang Menghukum bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar Disiplin terdiri atas:

- a. Presiden;
- b. Bupati;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- d. pejabat administrator;
- e. pejabat pengawas; dan/ atau
- f. pejabat lain yang disetarakan dengan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), pejabat administrator, dan pejabat pengawas.

Bagian Kedua
Presiden

Pasal 7

- (1) Presiden menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (2) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Presiden sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas usul dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. laporan hasil pemeriksaan;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. bukti pelanggaran disiplin; dan
 - d. bukti lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Bupati

Pasal 8

Bupati berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;

- b. Pejabat fungsional jenjang ahli utama, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat administrator ke bawah, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
- d. Pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama untuk jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Keempat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 9

Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan/ atau
- c. ringan dan sedang bagi pejabat fungsional di lingkungannya.

Bagian Kelima
Pejabat Administrator

Pasal 10

- (1) Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan/atau
 - b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator pada Perangkat Daerah tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Penunjukan pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pejabat Pengawas

Pasal 11

- (1) Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan/atau
 - b. ringan dan sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas pada perangkat daerah tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Penunjukan pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pejabat Lain Yang Disetarakan

Pasal 12

Pejabat lain yang disetarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan PNS yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Direktur rumah sakit kelas B setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. kepala pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) setara dengan pejabat pengawas; dan
- c. kepala sekolah, setara dengan pejabat pengawas.

Bagian Kedelapan
Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat
yang Berwenang Menghukum

Pasal 13

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhkan Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

BAB IV
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,
PERTIMBANGAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 14

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Tata cara dan prosedur pemanggilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa;
 - b. pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - c. dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tim Pemeriksa

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh tim pemeriksa dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin sedang.
- (3) Pemeriksaan harus dilakukan oleh tim pemeriksa dalam hal terdapat dugaan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin berat.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur kepegawaian; dan
 - d. dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa;
- (4) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait;
- (5) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan;
- (6) Format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan sekretaris daerah yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:

- a. Bupati; dan
- b. pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara *virtual*.
- (2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

- (9) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat Salinan berita acara pemeriksaan.
- (12) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (13) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan langsung.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format keputusan atasan langsung tentang pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.

- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 21

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (4) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pertimbangan dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (9) Format surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin PNS yang menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.
- (2) Tim Majelis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja Tim Majelis

Pasal 25

- (1) Tim Majelis terdiri dari unsur sekretariat daerah, unsur pengawasan, unsur kepegawaian, unsur keuangan dan unsur yang menangani hukum.
- (2) Susunan Tim Majelis terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala BKPSDM selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku anggota;
 - d. Inspektur Kabupaten Banjar selaku anggota;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku anggota; dan
 - g. Unsur BKPSDM selaku anggota.

Pasal 26

- (1) Tim Majelis bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Tim Majelis dalam hal memberikan pertimbangan wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Majelis berwenang:
 - a. meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan dan/atau pejabat lain;

- b. meminta pendapat hukum (*legal opinion*) kepada tenaga ahli dan/atau lembaga penegak hukum/Badan Kepegawaian Negara; dan/atau
- c. melakukan kunjungan/konsultasi kepada lembaga penegak hukum/Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 27

- (1) Tim Majelis dalam mengambil keputusan sebagai pertimbangan dilakukan melalui musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim yang hadir.
- (3) Hasil Musyawarah Tim Majelis disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (4) Pertimbangan Tim Majelis yang merupakan hasil pembahasan dan telah diputuskan pada rapat Tim Majelis bersifat rahasia.
- (5) Hasil rapat Tim Majelis menjadi bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
- (6) Format notula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibentuk Sekretariat Tim Majelis yang dipimpin oleh Kepala BKPSDM.
- (2) Susunan anggota Sekretariat Tim Majelis berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (3) Sekretariat Tim Majelis dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Majelis.

BAB VI

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 29

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke- 15 (lima belas) sejak keputusan diterima.

- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke- 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.

Bagian Kedua Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 30

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. penghasilan lain; dan
 - e. fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 91

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

I. FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/ II
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Martapura, Ketua/Sekretaris
*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

II. FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP. Pangkat, Jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Martapura,
Bupati Banjar

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.; dan
2.

III. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun saya/ Tim
Pemeriksa masing-masing *)

- 1. Nama :
- NIP. :
- Pangkat/ Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP. :
- Pangkat/ Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 3. dst...

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah Bupati Banjar Nomor
Tanggal..... melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP. :
- Pangkat/ Gol. Ruang :
- TMT :
- Jabatan :
- TMT :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal ... ayat... huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

- 1. Pertanyaan:
.....
Jawaban:
.....
- 2. Pertanyaan:
.....
Jawaban:
.....
- 3. dst...

Setelah diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka
terperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

Nama Lengkap
NIP.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Martapura,
Tim Pemeriksa,
1. Nama :
NIP. :
2. Nama :
NIP. :
3. Nama :
NIP. :
4. dst.

IV. FORMAT KEPUTUSAN ATASAN LANGSUNG

RAHASIA
 KEPUTUSAN*)
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBEBASAN SEMENTARA
 ATAS NAMA..... NIP.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. Atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3.;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatannya Saudara:
 Nama :
 NIP. :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
 Pada tanggal

.....*)

Diterima tanggal

Nama :
NIP. :

Tembusan:

1.
2.
3.

*) tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

***) diisi sesuai kebutuhan

V. FORMAT NOTULA HASIL KEPUTUSAN RAPAT TIM MAJELIS

WAKTU PELAKSANAAN :

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Tujuan Pembahasan :

PESERTA RAPAT YANG HADIR :

I. Pimpinan Rapat
 Hadir : 1.
 : 2.
 : 3.

PEMBAHASAN:

Pokok Permasalahan :

HASIL KEPUTUSAN:

Dugaan Pelanggaran :
Hal yang meringankan :
Hal yang Memberatkan :

REKOMENDASI/PERTIMBANGAN :

.....
.....
.....

Martapura,

Ditanda tangani oleh:

- 1. Ketua Tim Majelis :
- 2. Sekretaris Tim Majelis :
- 3. Anggota :

VI. FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Martapura.,

Kepada Yth.

Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

pada Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk menerima Keputusan....., Nomor....., tanggal....., tentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

NAMA.....

NIP.....

Tembusan, Yth:

1.;

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR